

## **UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Nanik Ida Rosini<sup>1\*</sup>, Anisah Fauziah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> *Universitas Pamulang*

*\*Email: dosen00788@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman justru masih rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual akibat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, lemahnya sistem pencegahan, serta minimnya pemahaman hukum di kalangan warga satuan pendidikan. Untuk merespons permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai regulasi komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan serta perlindungan dan pemulihan korban, termasuk di lingkungan pendidikan. Namun, implementasi ketentuan UU TPKS dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kelembagaan, pemahaman hukum, maupun mekanisme pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran UU TPKS dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta menjadi dasar rekomendasi dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

**Kata kunci:** kekerasan seksual, lingkungan pendidikan, pencegahan, UU TPKS, perlindungan korban.

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak multidimensional terhadap korban, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, gangguan kesehatan mental, serta penurunan prestasi belajar yang berujung pada terhambatnya proses pengembangan diri (Paradias, 2022). Dalam konteks negara hukum, kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak individu atas rasa aman dan martabat manusia, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh negara (Qila, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan definisi hukum yang tegas mengenai kekerasan seksual. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan (Hairi,2023):

*“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, serta menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial.”*

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dipahami secara luas dan komprehensif, tidak terbatas pada perbuatan fisik semata, melainkan mencakup berbagai tindakan yang melanggar integritas dan martabat manusia.

Lingkungan pendidikan sejatinya merupakan ruang yang harus menjamin perlindungan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh warga satuan pendidikan. Namun dalam praktiknya, berbagai laporan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan justru menjadi salah satu ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat dilakukan oleh sesama peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang memiliki relasi kuasa dengan korban. Ketimpangan relasi kuasa tersebut sering kali menempatkan korban pada posisi yang lemah, sehingga enggan melapor karena adanya rasa takut, tekanan psikologis, serta ancaman terhadap keberlangsungan pendidikan korban (Quran,2022).

Maraknya kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan secara optimal. Padahal, UU TPKS secara tegas menempatkan pencegahan sebagai kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat. Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan (Octaviani,2021):

*“Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”*

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye publik, serta penguatan kebijakan dan tata kelola kelembagaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya preventif terhadap kekerasan seksual (Jamaludin,2021).

Selain menekankan aspek pencegahan, UU TPKS juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan:

*“Korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan.”*

Selanjutnya, Pasal 67 ayat (1) menegaskan bahwa:

*“Penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.”*

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai subjek yang dilindungi secara menyeluruh, termasuk dalam konteks lingkungan pendidikan.

Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pemahaman penyelenggara pendidikan terhadap substansi undang-undang, belum tersedianya standar operasional prosedur yang efektif, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kondisi ini berpotensi menghambat tujuan utama UU TPKS dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual (Virgistasari,2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menilai sejauh mana ketentuan undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga pendidikan.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna memahami konsep-konsep hukum terkait kekerasan seksual, relasi kuasa, perlindungan korban, dan tanggung jawab lembaga Pendidikan (Rizkia,2023).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pencegahan kekerasan seksual. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum,

ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian (Adhiti,2022). Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena secara langsung menyerang martabat kemanusiaan, integritas tubuh, serta kebebasan seseorang dalam menentukan dan mengontrol aspek seksual dirinya. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada kondisi psikologis, sosial, dan kualitas hidup korban secara keseluruhan (Siswanto,2024). Oleh karena itu, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak individu.

Secara konseptual, kekerasan seksual tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai perbuatan yang melibatkan kontak fisik. Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan, baik fisik maupun nonfisik, yang dilakukan dengan unsur paksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi, sehingga korban tidak memiliki kebebasan untuk memberikan persetujuan secara bebas. Tindakan nonfisik tersebut dapat berupa pelecehan verbal, isyarat atau gestur bernuansa seksual, pemaksaan kehendak seksual, serta tindakan lain yang merendahkan dan mengintimidasi korban secara seksual.

Dalam konteks hukum Indonesia, kekerasan seksual dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dalam kondisi di mana korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Kekerasan seksual juga dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi korban, baik dalam bentuk penderitaan fisik, tekanan psikologis, maupun dampak sosial seperti stigma, diskriminasi, dan pengucilan. Pemahaman ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata persoalan moral atau pribadi, melainkan merupakan permasalahan hukum dan sosial yang membutuhkan penanganan serius serta perlindungan hukum yang memadai bagi korban (Jafar,2025).

### **Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan**

Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan ruang sosial yang berfungsi untuk menjamin proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh warga pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, nilai, dan etika sosial (Al Ubaidah,2023). Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, bertentangan dengan tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, lingkungan pendidikan masih menjadi salah satu ruang yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Kerentanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, seperti antara pendidik dan peserta didik, senior dan junior, maupun antara pengelola institusi dan warga pendidikan. Relasi kuasa tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, sementara korban berada pada posisi yang lemah dan sulit untuk menolak atau melaporkan perbuatan tersebut.

Selain faktor relasi kuasa, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya sistem pencegahan di lembaga pendidikan turut memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual. Banyak satuan pendidikan yang belum memiliki kebijakan internal, mekanisme pelaporan, dan prosedur penanganan yang jelas dan berpihak pada korban. Kondisi ini menyebabkan kasus kekerasan seksual kerap tidak terungkap atau diselesaikan secara informal, sehingga tidak memberikan keadilan dan perlindungan yang memadai bagi korban.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan memiliki dampak yang serius dan berjangka panjang bagi korban. Selain menimbulkan trauma psikologis, kekerasan seksual dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan korban, seperti menurunnya prestasi akademik, absensi yang meningkat, hingga putus sekolah. Dampak sosial berupa stigma, rasa malu, dan pengucilan juga memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar demi menjamin terpenuhinya hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat.

### **Konsep Pencegahan Kekerasan Seksual**

Pencegahan kekerasan seksual merupakan rangkaian upaya yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Pencegahan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku setelah peristiwa terjadi, tetapi lebih menekankan pada upaya antisipatif agar kekerasan seksual dapat dicegah sejak dini. Dengan demikian, pencegahan dipahami sebagai bagian penting dari strategi perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa aman bagi setiap individu (Sari,2023).

Secara konseptual, pencegahan kekerasan seksual mencakup berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam memberikan efek jera dan kepastian hukum, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan upaya non-hukum. Oleh karena itu, pencegahan juga dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, relasi kuasa, serta pentingnya penghormatan terhadap martabat dan integritas tubuh seseorang. Edukasi berperan dalam membentuk sikap dan perilaku yang menolak kekerasan seksual serta mendorong keberanian untuk melapor.

Selain edukasi, penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan menjadi elemen penting dalam konsep pencegahan kekerasan seksual. Kebijakan yang jelas, mekanisme pelaporan yang aman, serta prosedur penanganan yang berpihak pada korban merupakan bagian dari upaya pencegahan struktural. Kebijakan tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian, perlindungan, dan rasa aman bagi individu, sekaligus membangun budaya organisasi yang tidak mentoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.

Pencegahan kekerasan seksual juga menuntut adanya perubahan sikap dan budaya sosial. Normalisasi kekerasan berbasis gender, stigma terhadap korban, serta ketimpangan relasi kuasa perlu dihapuskan melalui upaya kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, edukatif, dan sosial, konsep pencegahan kekerasan seksual diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dan mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.

### **Konsep dan Bentuk Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan terpadu mengenai kekerasan seksual. Sebelum berlakunya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan cenderung menitikberatkan pada aspek fisik serta moralitas semata. Kehadiran UU TPKS membawa perubahan paradigma dengan menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga perlindungan hukum terhadap korban menjadi lebih luas dan berperspektif korban.

Secara normatif, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 merumuskan kekerasan seksual sebagai “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, serta menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau sosial.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak

hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga tindakan nonfisik yang berdampak pada integritas dan kebebasan seksual seseorang. Dengan demikian, pelecehan seksual verbal, ancaman bernuansa seksual, eksploitasi seksual, serta pemaksaan relasi seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang diakui secara hukum (Safitri,2023).

UU TPKS juga secara eksplisit mengklasifikasikan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa negara mengakui kompleksitas bentuk kekerasan seksual yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum mampu menjangkau berbagai modus kekerasan seksual yang sebelumnya sulit diproses secara hukum.

Dalam konteks lingkungan pendidikan, bentuk kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik dalam kegiatan akademik, nonakademik, maupun interaksi informal di lingkungan pendidikan. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara pendidik dan peserta didik, senior dan junior, maupun antara pihak yang memiliki kewenangan administratif dengan peserta didik berpotensi melahirkan praktik kekerasan seksual yang terselubung dan sulit terdeteksi. Pelaku kerap memanfaatkan otoritas, pengaruh, atau ketergantungan akademik korban untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, sehingga korban berada dalam posisi rentan dan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sering kali tidak disadari atau dianggap sebagai hal yang wajar akibat minimnya pemahaman mengenai batasan perilaku dan relasi yang sehat. Normalisasi candaan bernuansa seksual, intimidasi verbal, maupun perlakuan diskriminatif berbasis gender menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi secara sistemik dan berulang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS menjadi dasar penting bagi lembaga pendidikan dalam merancang kebijakan pencegahan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.

### **Pengaturan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menempatkan pencegahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan kekerasan seksual. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku (represif) menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan serta perlindungan korban. Pencegahan dipandang sebagai langkah strategis untuk menekan angka kekerasan seksual sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bermartabat (Muhammad,2022).



Ketentuan mengenai pencegahan secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa:

“Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.”

Rumusan pasal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pencegahan tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya kolektif. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai ruang pembentukan nilai, karakter, dan kesadaran hukum bagi peserta didik.

Mekanisme pencegahan diatur secara lebih rinci dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa pencegahan dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye publik, serta penguatan kebijakan dan tata kelola kelembagaan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi satuan pendidikan untuk mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan seksual dalam kegiatan pembelajaran, pelatihan, maupun kegiatan nonakademik. Pendidikan dan sosialisasi diposisikan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesadaran, mengubah pola pikir, serta membangun budaya anti kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Selain aspek edukatif, UU TPKS juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan tata kelola kelembagaan sebagai bagian dari pencegahan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan dituntut untuk menyusun kebijakan internal yang jelas, membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta menyediakan sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Penguatan tata kelola kelembagaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pencegahan kekerasan seksual tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan (Nova,2022).

### **Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual**

Lembaga pendidikan memiliki posisi strategis sekaligus tanggung jawab hukum dan moral dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tetapi juga berakar pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, hak anak, serta hak atas rasa aman dan martabat manusia. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang menjamin keselamatan fisik dan psikologis seluruh warga pendidikan tanpa diskriminasi (Supriani,2022).

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2022, lembaga pendidikan berkewajiban melakukan upaya pencegahan melalui penguatan kebijakan dan tata kelola kelembagaan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa satuan pendidikan tidak boleh bersikap pasif atau reaktif semata ketika kekerasan seksual terjadi,



melainkan harus secara aktif membangun sistem pencegahan yang terstruktur, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan korban. Pencegahan yang dimaksud tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan edukatif dalam lingkungan pendidikan.

Selain pencegahan, lembaga pendidikan juga memikul tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam konteks satuan pendidikan, ketentuan ini berarti bahwa lembaga pendidikan wajib menjamin korban memperoleh rasa aman, dukungan psikologis, serta perlakuan yang adil tanpa stigma. Lembaga pendidikan dilarang melakukan pembiaran, diskriminasi, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun bentuk peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual dapat diuraikan sebagai berikut (Herdiana,2023):

- 1) **Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Internal**  
Penyusunan kebijakan dan regulasi internal merupakan langkah fundamental dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Kebijakan internal berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengikat seluruh warga satuan pendidikan, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Regulasi ini harus memuat definisi kekerasan seksual yang selaras dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022, larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan seksual, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga pendidikan.
- 2) **Pembentukan Satuan Tugas atau Mekanisme Khusus**  
Pembentukan satuan tugas atau mekanisme khusus merupakan implementasi konkret dari penguatan tata kelola kelembagaan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2022. Satuan tugas ini berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Keberadaan satuan tugas memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara lebih terfokus, profesional, dan terkoordinasi.
- 3) **Penyediaan Sistem Pelaporan yang Aman dan Aksesibel**  
Sistem pelaporan yang aman dan aksesibel merupakan prasyarat utama dalam efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Banyak kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau khawatir akan mengalami stigma dan tekanan sosial. Oleh karena itu, lembaga pendidikan wajib menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah dijangkau, ramah korban, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- 4) **Penyelenggaraan Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan**

Edukasi dan sosialisasi merupakan instrumen strategis dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya anti kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan mengenai pencegahan kekerasan seksual secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Materi edukasi harus mencakup pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, relasi kuasa, kesetaraan gender, serta pentingnya penghormatan terhadap tubuh dan martabat manusia.

5) Perlindungan dan Pemulihan Korban

Perlindungan dan pemulihan korban merupakan aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan kekerasan seksual. Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam konteks lembaga pendidikan, pemenuhan hak tersebut mencakup pemberian pendampingan psikologis, dukungan akademik, serta perlindungan sosial bagi korban.

6) Koordinasi dengan Pihak Eksternal

Koordinasi dengan pihak eksternal merupakan bagian penting dalam menjamin penanganan kekerasan seksual yang profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum. Lembaga pendidikan tidak dapat bekerja sendiri, terutama dalam kasus yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, psikolog, serta instansi terkait lainnya menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

### **Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Tantangannya**

Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan kelembagaan. Tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum saja belum cukup untuk menjamin terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, apabila tidak diikuti dengan komitmen dan kapasitas pelaksana di tingkat satuan pendidikan (Kamilah, 2025).

Salah satu kendala utama dalam implementasi UU TPKS adalah rendahnya tingkat pemahaman warga satuan pendidikan terhadap substansi dan tujuan undang-undang tersebut. Banyak pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik yang belum memahami secara utuh bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan dalam UU TPKS, hak-hak korban, serta kewajiban lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan. Kondisi ini berdampak pada minimnya sensitivitas terhadap kasus kekerasan seksual, sehingga berbagai

tindakan yang sejatinya tergolong sebagai kekerasan seksual justru dianggap sebagai perilaku wajar atau masalah personal semata.

Selain faktor pemahaman, ketidaksiapan kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan. Masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur terkait pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Ketiadaan SOP menyebabkan penanganan kasus dilakukan secara ad hoc, tidak konsisten, dan bergantung pada kebijakan pimpinan lembaga semata. Dalam praktiknya, tidak jarang kasus kekerasan seksual diselesaikan secara informal, bahkan ditutup-tutupi dengan alasan menjaga reputasi institusi. Praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi melanggar hak korban sebagaimana dijamin dalam UU TPKS.

Tantangan berikutnya adalah kuatnya budaya relasi kuasa dan stigma terhadap korban di lingkungan pendidikan. Korban kekerasan seksual sering kali berada dalam posisi yang lemah, terutama ketika pelaku memiliki jabatan atau kewenangan lebih tinggi, seperti pendidik atau tenaga kependidikan. Situasi ini membuat korban enggan melapor karena takut mengalami tekanan, intimidasi, atau dampak negatif terhadap keberlangsungan pendidikan mereka. Stigma sosial dan kecenderungan menyalahkan korban semakin memperburuk kondisi tersebut, sehingga mekanisme pelaporan yang tersedia menjadi tidak efektif (Made, 2022).

Implementasi pencegahan kekerasan seksual juga terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga. Padahal, Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa “penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan”. Ketentuan ini mensyaratkan adanya kerja sama yang sistematis antara lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, lembaga layanan korban, serta instansi pemerintah terkait. Tanpa koordinasi yang efektif, upaya pencegahan dan perlindungan korban menjadi terfragmentasi dan tidak optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan (*das sein*). UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang progresif dan berpihak pada korban, namun dalam praktiknya masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perubahan budaya institusional, serta komitmen nyata dari penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, implementasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menuntut sinergi antara regulasi, kebijakan institusional, edukasi, dan pengawasan yang efektif.

### **Upaya Penguatan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan**

Upaya penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pendekatan struktural, kultural, dan edukatif. Pendekatan ini diperlukan mengingat kekerasan seksual tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan budaya yang berakar pada relasi kuasa, ketimpangan gender,

serta rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pencegahan yang efektif di lingkungan pendidikan (Sopyandi,2023).

Secara struktural, lembaga pendidikan perlu memperkuat kebijakan internal yang berpihak pada pencegahan dan perlindungan korban. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi internal yang selaras dengan ketentuan UU TPKS, pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta penyediaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Selain itu, lembaga pendidikan wajib membangun sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan korban maupun pelapor. Sistem ini harus dirancang agar mudah diakses, responsif, serta bebas dari intimidasi dan diskriminasi, sehingga mampu mendorong keberanian warga pendidikan untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual.

Dari sisi kultural, penguatan pencegahan kekerasan seksual menuntut adanya perubahan paradigma dan budaya di lingkungan pendidikan. Budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta kecenderungan menyalahkan korban harus dihapuskan melalui upaya internalisasi nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya institusional yang sensitif terhadap isu kekerasan seksual, dengan menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Perubahan budaya ini juga penting untuk menghilangkan stigma terhadap korban dan mencegah terjadinya reviktimisasi.

Sementara itu, secara edukatif, pencegahan kekerasan seksual perlu diintegrasikan secara sistematis dalam proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan. Pendidikan mengenai kesadaran hukum, relasi kuasa, persetujuan (consent), serta penghormatan terhadap tubuh dan integritas pribadi harus diberikan secara berkelanjutan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Edukasi yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, membentuk sikap kritis, serta menumbuhkan keberanian untuk menolak dan melaporkan kekerasan seksual. Dengan demikian, lingkungan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan (Wardana,2021).

Dengan mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui penguatan aspek struktural, kultural, dan edukatif, lingkungan pendidikan diharapkan mampu menjadi ruang yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Upaya ini sekaligus menegaskan peran strategis lembaga pendidikan sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan seksual secara sistematis dan berkelanjutan, serta sebagai wujud nyata perlindungan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

## KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Dalam konteks lingkungan pendidikan, kekerasan seksual menjadi persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta minimnya kesadaran hukum warga pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman justru masih rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, serta perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Melalui pengaturan mengenai pencegahan, peran lembaga pendidikan, serta hak-hak korban, UU TPKS menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek struktural, kultural, maupun kelembagaan.

Oleh karena itu, penguatan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perlu dilakukan melalui integrasi pendekatan struktural, kultural, dan edukatif. Penguatan kebijakan internal, perubahan budaya yang menolak kekerasan seksual, serta edukasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. Dengan optimalisasi implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 secara konsisten, lembaga pendidikan diharapkan mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan hak asasi manusia di bidang pendidikan.

## REFERENSI

- Abdillah, B. M., Talitha, B., Prananda, D. T., Devi, N. M. I., & Baragba, M. F. (2022). Upaya pencegahan pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan pesantren di Indonesia. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1).
- Adhiti, I. A. I., Artajaya, G. S., & Pidada, I. A. P. (2021). Distribusi fonem bahasa Nedeang di Pulau Alor: Suatu kajian deskriptif analitis. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Seni*, 10(1), 185–194.

- Al Ubaidah, N., Zamhari, A., Janah, M., Yuniar, Y., & Sari, P. P. (2023). Lingkungan pendidikan dalam pendidikan karakter. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1103–1108.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam perspektif kebijakan publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 102–116.
- Jafar, S. M., & Wahyudi, W. (2025). Analisis yuridis terhadap penegakan hukum kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis di Indonesia. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, 1(2), 60–67.
- Jagat, R. S. (2025). Peran pendidikan kritis dalam mengatasi kekerasan seksual di pesantren. *Advances in Education Journal*, 2(1), 24–30.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10.
- Kamilah, A., Astuti, H. D., Wiharma, C., Aulia, S. H., Kusworo, F. R. A. A., & Ramadani, A. R. (2025). Tantangan implementasi kearifan lokal dalam upaya mencegah dan mengatasi kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan sekolah. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 13–32.
- Made, S. W. N. (2022). Bagaimana satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) yang ideal? *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 2(2).
- Muhammad, H. (2022). Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 1–15.
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). *Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: Pemikiran awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender. *UNES Law Review*, 5(2), 564–579.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56–60.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.

- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1–14.
- Qila, S. Z., Rahmadina, R. N., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2).
- Quran, R. F. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo vadis keadilan restoratif pada perkara tindak pidana kekerasan seksual pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 29–44.
- Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 48–59.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Sopyandi, S., & Sujarwo, S. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pencegahannya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 19–25.
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1–20.
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2022). Sextortion: Fenomena pemerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan seksual terhadap korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107–123.
- Wardana, D. J., & Roqib, M. (2021). Peran pelajar dalam penguatan pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. *Borobudur Journal on Legal Services*, 2(2), 75–81.